

Kecamatan Tenggulun



Jalan Simpang Kiri - Tenggulun Nomor 201 Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang 24477

085230184252

tenggulun.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Tenggulun

REKOMENDASI nIKAH

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Na dari masing - masing Datok Penghulu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Surat izin Menikah dari Orang Tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Memasukan berkas ke loket pelayanan
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika sesuai syarat petugas memberikan berkas pada Kasi Kesra
4. Setelah berkas dinyatakan Valid, petugas pelayanan menyerahkan rekomendasi nikah kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat Rekomendasi yang sudah diparaf Sekcam di tandatangani oleh Camat

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan